

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Bukti Potong sangat penting bagi pemotong sebagai wajib pajak telah benar-benar memungut dan meyetorkan pajak serta bagi pihak yang dikenakan sebagai wajib pajak membuktikan bahwa penghasilannya telah dipotong oleh pajak. Metode pencatatan untuk mencatat PPh Pasal 23 adalah berdasarkan basis akuntansi yaitu secara *accrual basis* dan *cash basis*. Proses pencatatan PPh Pasal 23 yang terdapat di Perusahaan M, digunakan 2 (dua) metode pencatatan akuntansi yaitu *accrual basis* dan *cash basis*. Kedua metode tersebut mempengaruhi pencatatan dalam sistem dan pelaporan keuangan perusahaan, serta kedua metode tersebut diperbolehkan secara perpajakan untuk keperluan pelaporan pada akhir periode.

5.2. Saran

CV M melakukan kedua metode pencatatan *accrual basis* dan *cash basis*, dan untuk meminimalisir adanya kendala seperti temuan di atas, seharusnya CV M cukup melakukan pencatatan berdasarkan metode pencatatan *accrual basis* karena sudah sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan. Supaya menghindari klien yang membayarkan pembayaran serta pemotongan pajak secara rapel di akhir tahun, perlu dibuat aturan yang mengatur bahwa klien harus melakukan pembayaran maksimal 1 (satu) bulan setelah proses transaksi terjadi, serta langsung menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23 menandakan bahwa nominal tersebut telah terpotong, misalnya pembuatan berita acara yang lengkap sebagai dasar penagihan kepada klien, disertai syarat penerbitan Bukti Potong yang sesuai dengan transaksi yang terjadi pada saat pelunasan hutang usaha dari pihak lain sehingga bisa menghindari hal-hal seperti temuan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. “Jenis Pajak”. 2011. www.pajak.go.id/artikel/jenispajak.

(5 Mei 2021)

Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Hukum Bisnis dan Perpajakan*. CAFB Modul Edisi 1, Hal. 125.

Kieso, Donald E., Warfield, Terry D., Weigandt, Jerry J. 2018. *Intermediate Accounting: IFRS edition 3rd ed. (3rd)*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Kristiawati, Endang. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penereapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat*. Akuntabilitas Vol. III No. 3 Hal 172.

Republik Indonesia. 2007. *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik Indonesia. 2007. *Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.

Walandouw, Patric. 2013. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25*. Jurnal EMBA 987 Vol.1 No.3, Hal. 987.